



PUTUSAN

Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KRISTOPEL TAUKE alias KIKI;**
Tempat Lahir : Banyumpondoli;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/25 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona
Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Amporiwo;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, maka harus menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp265.621.699,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0359/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Periode 2019-2025 tanggal 22 Maret 2019;
 2. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/1458/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Periode 2014-2020 tanggal 15 Desember 2014;
 3. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/0193.2/BKPSDM-PSO/2019 tentang Penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso tanggal 27 Februari 2019;
 4. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 188.45/1131/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Periode 2013-2019 tanggal 27 Mei 2013;
 5. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.23/0020/BKPSDM.PSO/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi Eselon IIIA di Lingkungan Pemerintah Daerah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Poso tanggal 6 Januari 2020;

6. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 414/33/P3MD/DIS.PMD/I/2019 dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 Januari 2019;
7. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 188.45/28/DPMD/2020 tentang Penetapan Tenaga Admin Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 tanggal 20 Januari 2020;
8. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pengelola dan Tenaga Pengajar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Desa Amporiwo tanggal 2 Januari 2019;
9. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/03/SK.DA/I/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2020;
10. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Nomor: 141/05/SK.DA/2019 Tentang Pengangkatan Linmas (Perlindungan Masyarakat) Desa Amporiwo Tanggal 01 Januari 2019;
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Nomor: 140/02/I/2019 tentang Penetapan Operator Sistem Keuangan Desa Amporiwo Tahun Anggaran 2019 tanggal 10 Januari 2019;
12. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 140/03/I/2019 tentang Penetapan Operator Sistem Keuangan Desa Amporiwo Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/14/SK.DA/I/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2019;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/04/SK.DA/I/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2020;
15. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 002/SK.DA/2019 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan BPD di lingkungan Pemerintah Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara tanggal 7 Januari 2019;
16. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/08/SK.DA/2016 Tentang Pengangkatan/Penetapan Kader Posyandu Balita dan Lansia Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2016;
17. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/05/SK.DA/XII/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo TA 2021 tanggal 22 Desember 2020;
18. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/06/SK.DA/XI/2021 tentang Perubahan Kedua Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo Tahun 2021 tanggal 1 November 2021;
19. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/03/SK.DA/I/2018 Tentang perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2018;
20. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/02/SK.DA/I/2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2017;
21. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/03/SK.DA/VI/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Juni 2016;
22. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/05/SK.DA/V/2021 Tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa amporiwo tahun 2021 tanggal 1 Mei 2021;
23. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/03/SK.DA/II/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo tanggal 1 Januari 2019;

24. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Kerja Desa Amporiwo Nomor: ... /SPK-AR/XII/2020 Tentang Pengadaan Bibit Durian Montong Kani yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Amporiwo;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Produsen Benih Sebar Nomor: 048/467/XII/B.UPTD Tanggal 05 Desember 2016;
26. 1 (satu) lembar Fotokopi Nota Pesanan Desa Amporiwo Nomor: .../NP-AR/XII/2020;
27. 1 (satu) lembar Fotokopi Faktur Bibit Durian Montong Kani UD. Mitra Tani;
28. 1 (satu) lembar Fotokopi kuitansi Pembelian Bibit durian oleh Edison Rumana;
29. 1 (satu) lembar Fotokopi label bibit durian;
30. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura Nomor: 003/Pd/Kelompok/SLT/VI/2015;
31. 1 (satu) lembar Fotokopi sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura Nomor: 004/Pe/Kelompok/SLT/II/2015;
32. Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Yunirson Penyami, S.Pd., M.M., Nomor: 821.23/29/BPKSDM/PSO/2020 tanggal 7 Januari 2020;
33. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas atas nama Yunirson Penyami, S.Pd., M.M., Nomor: 821.23/29/BPKSDM/PSO/2020 tanggal 6 Januari 2020;
34. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.3/0247.43/BKPSDM.PSO Tentang Pengangkatan pertama dalam jabatan auditor dan angka kreditnya a.n. Fenny Tadjongga, S.E.;
35. 7 (tujuh) lembar Fotokopi Sertifikat Auditor a.n. Fenny Tadjongga, S.E.
36. 1 (satu) rangkap Fotokopi Keputusan Bupati Poso Nomor: 821.3/01.01/BKPSDM-PSO tentang Pengangkatan Perpindahan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan Auditor Dan Angka Kreditnya a.n. Fatrina Samudin, S.E.;

37. 5 (lima) rangkap Sertifikat Auditor a.n. Fatrina Samudin, S.E.;
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Tugas Inspektorat Kab. Poso Nomor: ST-090/0501/Inspektorat/2022 a.n. Fenny Tadjongga, S.E. dan Fatrina Samudin, S.E.;
39. 1 (satu) Buku Catatan Bendahara;
40. 3 (tiga) lembar Fotokopi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Amporiwo TA 2019;
41. 5 (Lima) lembar Fotokopi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Amporiwo TA 2019;
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan T.A. 2019-2020 Pada Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara;
43. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) atas Pengelolaan Keuangan Pada Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara T.A. 2019 s/d 2020 Nomor: N.700/0267/RHS/INPEKTORAT/2022 tanggal 2 Juni 2022;
44. 14 (empat belas) Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Elfrida Larasati Madelu;
45. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Amporiwo Tahun Anggaran 2020;
46. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Tahun 2019 Tahap I (20%) Nomor: 024/DPMD-Pemdes/IV/2019 Tanggal 4 April 2019;
47. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Tahun 2019 Tahap II (40%) Nomor: 013/DPMD-Pemdes/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



48. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Tahun 2019 Tahap II (40%) Nomor: 085/DPMD-Pemdes/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;
49. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Tahun 2019 Tahap III (tiga) Nomor: 003/DPMD-Pemdes/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
50. 9 (sembilan) lembar Kwitansi Belanja di luar APBDES 2019;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Dana Covid + Kontribusi Kaur ke kecamatan atas nama Aldius Tundeka tanggal 12 Agustus 2020;
52. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019 Desa Amporiwo;
53. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Amporiwo Tahun Anggaran 2019;
54. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Amporiwo (RKPDES) Tahun Anggaran 2020;
55. 1 (satu) bundel Rekap Belanja ADD Desa Ampariwo TA 2020;
56. 1 (satu) bundel Pencairan Dana Desa (DD) Amporiwo TA 2020 Oleh KPPN Kabupaten Poso;
57. 1 (satu) bundel Rekap Belanja ADD Desa Ampariwo TA 2019;
58. 1 (satu) bundel Rekap Belanja DD Desa Ampariwo TA 2019;
59. 1 (satu) bundel Perubahan APBDES TA 2019;
60. 1 (satu) bundel LPJ Tahap 1-3 TA 2019;
61. 1 (satu) bundel LPJ Tahap 1 TA 2020;
62. 1 (satu) bundel LPJ Tahap 2 TA 2020;
63. 1 (satu) bundel LPJ Tahap 3 TA 2020;
64. 1 (satu) bundel LPJ Tahap 1-3 TA 2019;
65. 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520801010320538;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso;

66. Uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Ahdar Ismail, S.E., M.Si., sebagai ganti rugi dari uang kemahalan harga HT (*handy talky*) yang diadakan kepada Pemerintah Desa Amporiwo;

67. Uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Ahdar Ismail sebagai uang terima kasih yang diberikan oleh Sekertaris Desa Ampariwo Wella Wulandar;

68. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai ganti dari uang lembur yang diberikan oleh Kepala Desa Amporiwo atas nama Jonius Supi;

69. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Tommy C. Theo, S.T., sebagai ganti rugi dari uang lembur yang diberikan oleh Kaur keuangan Desa Amporiwo A.n. Kristofel Tauke;

70. Uang Tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Surya Kristianto Mowidu yang merupakan selisih dari Pengadaan Alat Covid-19 di Desa Amporiwo Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso TA 2020;

71. Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sekretaris Desa Amporiwo Wella Wulandari yang diserahkan kepada Marniaty Maladjadji, S.H., selaku tim verifikator Kecamatan Pamona Tenggara terkait pencairan APBDDES;

72. Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok diberikan oleh Sekretaris Desa Amporiwo Wella Wulandari;

73. Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari keuntungan penjualan termogun;

74. Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Ketekoran kas yang diserahkan oleh Kaur Keuangan Desa Amporiwo a.n. Kristofel Tauke;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 27 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut di atas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.876.699,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PT PAL tanggal 12 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 27 Februari 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOPEL TAUKE alias KIKI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KRISTOPEL TAUKE alias KIKI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISTOPEL TAUKE alias KIKI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa KRISTOPEL TAUKE alias KIKI berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp179.876.699,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 74, selengkapnya sebagaimana dalam amar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 27 Februari 2023;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus.TPK/2023/ PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2023, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena pada tanggal 16 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, padahal berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangannya, dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara relevan dengan tepat;
- Bahwa Terdakwa KRISTOFEL TAUKE alias KIKI memangku jabatan selaku Kaur Keuangan Desa Amporiwo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor 141/03/SKDA/1/2019 tanggal 1 Januari 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo dan Surat Keputusan Kepala Desa Amporiwo Nomor: 141/03/SK DA/1/2020 tanggal 1 Januari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Amporiwo pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Amporiwo Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 terjadi ketekoran kas, kekurangan volume pekerjaan fisik, pemahalan harga, belanja yang dipertanggungjawabkan namun tidak terealisasi (fiktif), belanja yang dipertanggungjawabkan melebihi realisasi, belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kelebihan bayar dan pajak yang tidak dipungut/dipungut namun tidak disetor;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Amporiwo yang dilakukan Terdakwa terjadi pada 2 (dua) tahun anggaran secara berturut-turut, yang mana pada setiap tahun anggaran terdapat temuan di beberapa item belanja desa yang menyebabkan kerugian keuangan senilai Rp342.047.154,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp140.716.848,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah); \
 - Kerugian Keuangan Negara Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp201.330.306,00 (dua ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam rupiah);
 - Sehingga total kerugian pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp342.047.154,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Desa Amporiwo, Kecamatan Pamona Tenggara, Kabupaten Poso Nomor N.700/0267/Inspektorat/2022 tanggal 2 Juni 2022;
- Bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut telah ditindaklanjuti dengan setoran dan pembayaran temuan ke kas desa, setoran PPN/PPH, dan pembayaran untuk pembangunan pagar kepada Penyedia serta penitipan ke Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dengan total sebesar Rp76.425.455,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga kerugian keuangan negara berkurang menjadi Rp265.621.699,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Bahwa dalam persidangan, Ahli melakukan klarifikasi terhadap hasil perhitungan keuangan Negara di mana terjadi kelebihan hitung sejumlah Rp85.745.000,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dalam item pekerjaan pembangunan Irigasi I sehingga hal tersebut mempengaruhi akumulasi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi Rp256.302.154,00 (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) dan dari jumlah tersebut setelah dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp76.425.455,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga kerugian keuangan negara yang seharusnya menjadi Rp179.876.699,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa atas besaran kerugian keuangan negara tersebut telah dinikmati untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga beralasan hukum terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa mengenai alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI POSO DI TENTENA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman **18** dari **18** halaman Putusan Nomor 4337 K/Pid.Sus/2023